



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/127/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA PORTAL MONITORING INDIKATOR KINERJA UTAMA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengembangan sistem yang telah dilakukan dan penugasan di Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang, perlu membentuk Tim Pengelola Portal Monitoring Indikator Kinerja Utama Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Portal Monitoring Indikator Kinerja Utama Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TENTANG TIM PENGELOLA PORTAL MONITORING INDIKATOR  
KINERJA UTAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

- KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Portal Monitoring Indikator Kinerja Utama Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pengelola Portal Monitoring Indikator Kinerja Utama Universitas Negeri Semarang adalah melakukan pengelolaan untuk sistem monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan target kinerja program kegiatan dan anggaran yang sudah dilaksanakan selama satu semester.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Portal Monitoring Indikator Kinerja Utama Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/127/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA PORTAL MONITORING  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PORTAL MONITORING  
INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Nama	Pangkat/Golongan	Keterangan
1.	198203112008121003	Dr. rer.nat. Adi Nur Cahyono M.Pd.	Penata Tk. I, III/d	Ketua
2.	198811222014041001	Bayu Triwibowo S.T., M.T.	Penata - III/c	Wakil Ketua
3.	198110092005011001	IWAN SULISTIYO, S.Pd.	Penata Tk. I - III/d	Anggota
4.	1989061020230112001	Bayu Tri Prasajo, S.Pd.	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
5.	1989071820230511001	Anas Fauzi, S.Pd.	Administrator Muda, iii/a	Anggota
6.	1987062320230112001	Arief Setiawan, S.Kom.	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
7.	1982101220230122001	Padang Widiastuti, S.pd.	Pegawai Tidak Tetap	Anggota


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

